

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini bertransformasi menjadi perdagangan berbasis elektronik yang memanfaatkan jaringan internet dan teknologi digital. Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan marketplace sebagai sarana perdagangan yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dalam satu platform elektronik yang terintegrasi. Kehadiran marketplace memberikan berbagai kemudahan, seperti akses pasar yang lebih luas, efisiensi biaya operasional, kemudahan pembayaran digital, serta kecepatan dalam proses transaksi.<sup>1</sup> Perdagangan melalui sistem elektronik bahkan telah menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperluas akses konsumen terhadap berbagai jenis produk dan jasa.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan marketplace di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada transaksi elektronik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan marketplace lainnya telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat modern. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius dari negara. Salah satu persoalan yang paling sering ditemukan dalam praktik perdagangan elektronik adalah peredaran produk palsu yang dipasarkan melalui marketplace digital.<sup>3</sup> Produk palsu tersebut umumnya diperdagangkan dengan menggunakan merek, logo, kemasan, desain, maupun identitas yang menyerupai produk asli sehingga sulit dibedakan oleh konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen baru mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan produk palsu setelah barang tersebut diterima dan digunakan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

<sup>2</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia*, Jakarta: Kominfo, 2023;

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017;

Peredaran produk palsu dalam marketplace digital menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Dari aspek ekonomi, konsumen mengalami kerugian karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas, spesifikasi, maupun fungsi yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Selain itu, produk palsu sering kali diproduksi tanpa memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen.<sup>4</sup> Risiko tersebut semakin besar apabila produk palsu yang diperdagangkan berupa obat-obatan, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, maupun produk elektronik yang penggunaannya berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, peredaran produk palsu tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen.

Karakteristik transaksi elektronik yang tidak mempertemukan para pihak secara langsung menyebabkan konsumen hanya bergantung pada informasi yang disampaikan melalui marketplace. Informasi tersebut umumnya berupa foto produk, deskripsi barang, ulasan konsumen, serta berbagai bentuk promosi yang dibuat oleh pelaku usaha. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) antara pelaku usaha dan konsumen karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa secara langsung kondisi barang sebelum melakukan pembelian.<sup>5</sup> Akibatnya, risiko terjadinya penipuan, manipulasi informasi, penyalahgunaan merek, serta pemalsuan produk menjadi semakin tinggi. Dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan tersebut dengan menawarkan produk palsu yang dikemas sedemikian rupa sehingga tampak seperti produk asli. Situasi ini menunjukkan bahwa konsumen berada pada posisi yang relatif lemah dalam transaksi elektronik sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen telah memperoleh landasan normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>6</sup> Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatannya serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022;

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003;

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

<sup>7</sup> Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Seiring berkembangnya perdagangan elektronik, pemerintah juga telah membentuk berbagai regulasi yang secara khusus mengatur transaksi digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia.<sup>8</sup> Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur berbagai aspek perdagangan digital, termasuk kewajiban pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan, keandalan, dan transparansi transaksi elektronik.<sup>9</sup> Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, berbagai laporan pengaduan konsumen masih menunjukkan tingginya angka peredaran produk palsu dalam marketplace digital. Data pengaduan yang diterima oleh berbagai lembaga perlindungan konsumen menunjukkan bahwa sengketa terkait barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang palsu, maupun pelanggaran hak konsumen masih sering terjadi dalam transaksi elektronik.<sup>10</sup> Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan hukum dalam praktik perdagangan elektronik belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku usaha, serta kompleksitas transaksi digital menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap peredaran produk palsu di marketplace.

Permasalahan yang muncul akibat peredaran produk palsu tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau memperdagangkan barang, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam praktiknya, marketplace tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penyedia ruang digital yang

---

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

<sup>9</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

<sup>10</sup> Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: BPKN RI, 2023;

